

Nomor Surat	056/CorpSec/SRTG/IX/2020
Nama Perusahaan	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
Kode Emiten	SRTG
Lampiran	1
Perihal	Penjelasan atas Volatilitas Transaksi

### Volatilitas Transaksi

Merujuk permintaan penjelasan oleh Bursa Efek Indonesia melalui surat nomor S-05651/BEI.PP1/09-2020 tanggal null perihal Permintaan penjelasan atas volatilitas transaksi efek, kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1	Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir point IV.1 hingga IV.2 . Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 ?
	Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik
2	Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik ?
	Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir point IV.1 hingga IV.2. Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-306/BEJ/07-2004
3	Apakah Perseroan mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu ?
	Pada saat ini, tidak ada informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik. Jika ada informasi atau fakta material yang perlu diungkapkan kepada publik, Perseroan akan selalu mematuhi kewajiban penyampaian informasi terkait informasi atau fakta material sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dan Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir point IV.1 hingga IV.2. Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-306/BEJ/07-2004.
4	Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang) ?
	Perseroan mengetahui bahwa Bpk. Edwin Soeryadjaya telah melakukan transaksi pembelian 18.285.500 lembar saham Perseroan pada harga Rp. 3.400/saham. Transaksi tersebut dilakukan pada tanggal 15 September 2020 dan 21 September 2020. Transaksi pembelian saham Perseroan yang dilakukan oleh Bpk. Edwin Soeryadjaya tersebut telah kami ungkapkan ke publik pada tanggal 21 September 2020 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
5	Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.
	Perseroan tidak memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa.
6	Rencana pemegang saham utama terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan. Dalam hal ini, mohon kiranya Corporate Secretary menanyakan terlebih dahulu kepada pemegang saham utama dalam menjawab konfirmasi tersebut.
	Pada saat ini, pemegang saham utama Perseroan tidak memiliki rencana apapun terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.**

Sandi Rahaju

Corporate Secretary

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.

Menara Karya Lantai 15 Jl. HR Rasuna Said Blok X-5, Kav 1-2, Jakarta Selatan

Telepon : 021 57944355, Fax : 021 57944781, [www.http://saratoga-investama.com](http://saratoga-investama.com)

Tanggal dan Waktu	12-10-2020 19:04
Lampiran	1. Penjelasan atas Volatilitas Transaksi Efek.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	056/CorpSec/SRTG/IX/2020
Issuer Name	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.
Issuer Code	SRTG
Attachment	1
Subject	Explanation for Volatility Transaction

### Volatility Transaction

Referring to request for explanation by Indonesia Stock Exchange through letter number S-05651/BEI.PP1/09-2020 dated null concerning request for Explanation of Securities Transactions volatility.

1	Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir point IV.1 hingga IV.2 . Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 ?
	Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik
2	Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik ?
	Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir point IV.1 hingga IV.2. Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-306/BEJ/07-2004
3	Apakah Perseroan mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu ?
	Pada saat ini, tidak ada informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik. Jika ada informasi atau fakta material yang perlu diungkapkan kepada publik, Perseroan akan selalu mematuhi kewajiban penyampaian informasi terkait informasi atau fakta material sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dan Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir point IV.1 hingga IV.2. Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-306/BEJ/07-2004.
4	Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang) ?
	Perseroan mengetahui bahwa Bpk. Edwin Soeryadjaya telah melakukan transaksi pembelian 18.285.500 lembar saham Perseroan pada harga Rp. 3.400/saham. Transaksi tersebut dilakukan pada tanggal 15 September 2020 dan 21 September 2020. Transaksi pembelian saham Perseroan yang dilakukan oleh Bpk. Edwin Soeryadjaya tersebut telah kami ungkapkan ke publik pada tanggal 21 September 2020 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
5	Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.
	Perseroan tidak memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa.
6	Rencana pemegang saham utama terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan. Dalam hal ini, mohon kiranya Corporate Secretary menanyakan terlebih dahulu kepada pemegang saham utama dalam menjawab konfirmasi tersebut.
	Pada saat ini, pemegang saham utama Perseroan tidak memiliki rencana apapun terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.**

Sandi Rahaju

Corporate Secretary

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.

Menara Karya Lantai 15 Jl. HR Rasuna Said Blok X-5, Kav 1-2, Jakarta Selatan

Phone : 021 57944355, Fax : 021 57944781, [www.http://saratoga-investama.com](http://saratoga-investama.com)

Date and Time	12-10-2020 19:04
Attachment	1. Penjelasan atas Volatilitas Transaksi Efek.pdf

This is an official document of PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.